



Membedah Permendiktisaintek No. 52 Tahun 2025


Rangkuman Detail Aturan Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen

Tiga Pilar Utama Karier Dosen



1. Fondasi: Profesi Dosen

Mencakup: Status, Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi.



2. Struktur: Karier Dosen

Mencakup: Pengelolaan Kinerja, Jenjang Jabatan, dan Syarat Promosi.



3. Hasil: Penghasilan Dosen

Mencakup: Komponen Gaji, Tunjangan, dan Penyetaraan.

Mengapa Aturan Ini Diperbarui?

Konteks Utama

Peraturan ini menggantikan Permendikbudristek No. 44 Tahun 2024 yang dinilai “sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.” (Sumber: Menimbang b).

Tujuan Regulasi

- Meningkatkan tata kelola profesi dan karier dosen yang lebih baik, efektif, dan efisien.
- Memberikan kepastian hukum terhadap pemberian penghasilan bagi dosen.

(Sumber: Menimbang a).

1 Fondasi Profesi: Status dan Jenjang Jabatan Akademik

Status Dosen (Pasal 2)

Dosen Tetap

Bekerja penuh waktu, beban kerja minimal sepadan dengan 12 SKS, dan memiliki kinerja Tridharma yang terencana.

Dosen Tidak Tetap

Tidak memenuhi salah satu atau lebih kriteria Dosen Tetap.

Jenjang Jabatan Akademik (Pasal 3)

Asisten Ahli

Lektor

Lektor Kepala

Profesor

Catatan Penting

Menyoroti hubungan pembinaan antar jenjang (contoh: Asisten Ahli & Lektor dibina oleh Lektor Kepala/Profesor, sesuai Pasal 3 ayat 2).

Kualifikasi Akademik & Empat Kompetensi Inti

Kualifikasi Akademik Minimal (Pasal 5)

- Untuk program Diploma/Sarjana: Wajib lulusan program Magister/Magister Terapan.
- Untuk program Magister/Doktor: Wajib lulusan program Doktor/Doktor Terapan.


*Sebutkan secara singkat aturan untuk program profesi & spesialis.

Empat Kompetensi Wajib (Pasal 7)



Pedagogik

Kemampuan merancang, melaksanakan proses pembelajaran, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa.



Sosial

Kemampuan berinteraksi, berkolaborasi, dan membangun jejaring.



Keprabadian

Berkarakter luhur, menjadi teladan, memiliki stabilitas emosi.



Profesional


Kemampuan menguasai, mengembangkan, dan menerapkan keilmuan secara mendalam.

Kunci Profesionalisme: Sertifikasi Pendidik

Syarat Utama Mengikuti Serdos (Pasal 17)

1. Berstatus Dosen Tetap.
2. Pengalaman kerja sebagai pendidik minimal 2 tahun.
3. Jabatan akademik minimal Asisten Ahli.
4. Lulus sertifikasi.

Proses Uji Kompetensi (Pasal 19)



Struktur Karier: Menapaki Jenjang Akademik

Pembinaan Karier oleh Perguruan Tinggi (Pasal 27)


Perguruan Tinggi wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier melalui:

- ✓ Pengelolaan Kinerja
- ✓ Rencana Pengembangan Karier
- ✓ Penugasan
- ✓ Promosi

Prinsip Promosi Dosen (Pasal 36)

Merupakan kenaikan satu jenjang jabatan akademik lebih tinggi.

Highlight: Dosen dengan pencapaian luar biasa dapat diangkat ke jenjang jabatan **2 (dua) tingkat lebih tinggi**.



Peta Jalan Promosi: Syarat Kunci Kenaikan Jabatan

Syarat	Lektor (Pasal 40)	Lektor Kepala (Pasal 41)	Profesor (Pasal 42)
Pendidikan	-	-	Min. Doktor (S3)
Pengalaman Kerja	-	-	Min. 10 tahun sebagai Dosen Tetap
Proporsi Angka Kredit Penelitian	Min. 35%	Min. 40%	Min. 45%
Syarat Khusus Publikasi	Min. 1 publikasi/karya	Min. 1 publikasi/karya	Min. 2 publikasi/karya
Sertifikat Pendidik	Tidak Wajib	Tidak Wajib	Wajib Memiliki
Uji Kompetensi	Lulus	Lulus	Lulus

Alur Penilaian & Penetapan Jabatan Akademik

Jabatan Akademik	Penilai Uji Kompetensi (Pasal 43)	Penetap SK Jabatan (Pasal 45)
Asisten Ahli & Lektor	Pemimpin PT / LLDIKTI	Pemimpin PT / LLDIKTI
Lektor Kepala	Pemimpin PTN-BH / Dirjen	Menteri / Pemimpin PTN-BH
Profesor	Direktur Jenderal	Menteri

Hasil Kinerja: Struktur Penghasilan Dosen



1. Gaji Pokok & Tunjangan Melekat

- Bagi Dosen ASN: Sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 54).
- Bagi Dosen Non-ASN (di PTN-BH & PTS): Wajib di atas kebutuhan hidup minimal (Pasal 55).

2. Penghasilan Lain (Pasal 56)

- Tunjangan Profesi
- Tunjangan Fungsional (untuk PNS)
- Tunjangan Khusus
- Tunjangan Kehormatan (untuk Profesor)
- Maslahat Tambahan

Memahami Ragam Tunjangan: Syarat & Besaran

Tunjangan Profesi (Pasal 57 & 63)



Syarat: Dosen Tetap, memiliki Serdos, memenuhi beban kerja & indikator kinerja.

Besaran: 1x Gaji Pokok

Tunjangan Kehormatan Profesor (Pasal 60 & 63)



Syarat: Dosen Tetap, memenuhi beban kerja & indikator kinerja.

Besaran: 2x Gaji Pokok

Tunjangan Khusus (Pasal 59 & 63)



Untuk dosen yang bertugas di Daerah Khusus.

Besaran: 1x Gaji Pokok

Peringatan Penting (Pasal 61)



Tunjangan Profesi & Kehormatan dapat **diberhentikan sementara** jika beban kerja atau indikator kinerja Dosen tidak terpenuhi.

Panduan Penyetaraan Tunjangan Profesi Dosen Non-ASN

Jabatan Akademik	Masa Jabatan	Penyetaraan Tunjangan (Golongan)
Asisten Ahli	TMT s.d. seterusnya	IIIb
Lektor	TMT s.d. TMT+3	IIIb ke IIIc
	di atas TMT+3	IIId
Lektor Kepala	TMT s.d. selanjutnya	IIId ke IVa (bisa IVb/IVc dengan SK Inpassing**)
Profesor	TMT s.d. Pensiun	IVa hingga IVe*

* Masa kerja dihitung dari TMT jabatan akademik pertama.

** Penyetaraan IVb/IVc hanya untuk yang memiliki SK Inpassing s.d. 2025.

*** Untuk setara IVe, wajib memenuhi syarat tambahan 200 Angka Kredit.

Ketentuan Penting Lainnya yang Perlu Diketahui

1. Beban Kerja Dosen (Pasal 24)

Mencakup Tridharma dan tugas tambahan.

Detail penting: Tugas tambahan di luar PT untuk Dosen PNS diakui setara 9 SKS.

2. Kode Etik Dosen (Pasal 26)

Wajib menjunjung tinggi integritas akademik, menghindari konflik kepentingan, dan tidak menerima gratifikasi.

3. Profesor Emeritus (Pasal 47)

Profesor yang pensiun dapat diangkat kembali di PTS hingga usia 75 tahun untuk pengembangan ilmu.

Masa Transisi: Apa yang Berlaku Sekarang?

Aturan Dicabut (Pasal 67)

Permendikbudristek No. 44 Tahun 2024 dinyatakan **tidak berlaku**.

Poin-Poin Penting Peralihan (Pasal 66)

- Usulan kenaikan jabatan yang diajukan pada tahun 2025 tetap diproses dengan aturan lama (Kepmen 63/M/KEP/2025).
- Kinerja dosen sebelum peraturan ini tetap diperhitungkan.
- Status Dosen ASN di PTS dan Profesor Kehormatan yang sudah ada tetap diakui hingga masa tugasnya berakhir.




Tiga Pilar Karier Anda dalam Permen 52/2025



PROFESI

Definisi peran yang lebih jelas dengan standar kualifikasi dan kompetensi yang baku.



KARIER

Alur promosi yang terstruktur dengan syarat kinerja yang transparan.



PENGHASILAN

Skema kompensasi yang mengapresiasi kinerja dan jenjang jabatan secara adil.



Unduh Dokumen Lengkap

Terima Kasih.